

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA¹

Muhammad Hapli Amma²
muhammadhapyamma@gmail.com
Muhammad Hero Soepeno³
Jeany Anita Karmite⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Pembagian harta bersama perkawinan berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia, harus berpedoman kepada ketentuan hukum tentang tanah bangunan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada/terletak di wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata Internasional (HPI) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak/benda tetap adalah hukum negara tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada/terletak (*asas lex situs dan asas domicillie*) berdasarkan prinsip nasionalitas yang berlaku dalam hukum pertanahan nasional Indonesia, 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia⁵ menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia

lainnya. Hanya saja hak atas tanah yang dimaksud bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yaitu dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris.

Kata Kunci: Harta bersama, Perkawinan Campuran.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁶ selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pengertian dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP yang menyebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan tersebut mengikat kedua pihak dengan pihak yang lain dalam masyarakat.⁷ Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak.⁸

Di Indonesia, sebuah ikatan perkawinan tidak hanya dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang WNI lainnya, tetapi juga banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang biasa dikenal sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena tidak hanya terjadi di

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101246.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Rusli, Nur M. Kasim, Duke A. Widagdo. 2020. "*Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict*", Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Volume. 4, Nomor. 2. Hal. 133

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2010. "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 84

kota-kota besar melainkan telah merambah ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Perkawinan campuran di Indonesia, diatur dalam beberapa kaidah hukum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹ yang selanjutnya disebut KUHPerdata, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan¹⁰ selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan dan UUP. Dalam ketentuan KUHPerdata tidak memuat secara tegas mengenai pengertian perkawinan campuran, karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memandang perkawinan dari sisi materi atau kebendaan yang bersifat duniawi. Namun, apabila dilihat dari UUP, perkawinan campuran didefinisikan "*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*"¹². Konsep perkawinan campuran hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan, dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia.¹³

Terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan campuran seperti hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan bentuk penegasan hubungan hukum antara benda dengan seseorang. Buku ke II KUHPerdata mengatur beberapa jenis hak yang dapat melekat pada suatu benda, salah satunya adalah hak milik¹⁴. Sesuai sejarah, hak milik merupakan awal dari hubungan manusia dengan sebuah benda, ketimbang hak-hak lainnya¹⁵. Hak Milik yang lahir dari perkawinan

yang sah merupakan harta bersama yang menjadi akibat hukum dari suatu perkawinan.

Harta bersama atau percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.

kekayaan bersama itu oleh undang-undang disebut "*gemeenschap*".¹⁶ Selanjutnya, dalam Pasal 35 UUP menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".¹⁷ Permasalahannya ialah adanya percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki hak atas tanah tanpa adanya perjanjian perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Suami dan istri setelah mengikatkan diri pada hubungan perkawinan, sejak saat itulah hak dan kewajibannya menjadi satu kesatuan yang utuh antara suami dan istri tersebut.¹⁸ Faktor penting dalam suatu ikatan perkawinan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

¹¹ R. Subekti. 1990. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta: Pradyna Paramitha. Hal. 7

¹² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³Justitia Henryanto Ghazaly. 2019, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*", Jurnal Cendekia Hukum, Volume. 5, Nomor. 1, Hal. 120

¹⁴Moch. Isnaeni. 2014. "*Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*". Surabaya: PT. Revka Petra Media. Hal. 10

¹⁵ *Ibid*, Hal. 59

¹⁶Subekti. 2003. "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*". Jakarta: PT. Intermedia. Hal. 32.

¹⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Faizal, L. (2015). *Harta bersama dalam Perkawinan. Ijtima'iyya*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume. 8, Nomor. 2, Hal. 77

perkawinan adalah harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁹ Dalam suatu perkawinan tidak terlepas mengenai adanya harta benda yang diperoleh dari hasil bekerja dari pasangan suami dan istri yang sering disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni "penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusannya perkawinan".²⁰

Dalam arti kata harta bersama mempunyai makna bahwa adanya harta benda yang kepemilikannya lebih dari satu orang yaitu suami dan istrinya. Pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa "*harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama*". Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dari hasil kerja istri maupun suami selama saat perkawinan sampai perkawinan itu putus baik karena kematian maupun perceraian.

1. Perjanjian Perkawinan

Ikatan perkawinan suami dan istri dalam berumah tangga menyerupai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah didalam rumah tangga tersebut. Hak dan kewajiban itu merupakan hukum dan mutlak dipenuhi oleh suami istri. Hak dan kewajiban ini merupakan hukum tidak tertulis atau tidak dibuat oleh yang berwenang tetapi hak dan kewajiban ini timbul secara alamiah dari dampak terjadinya suatu perkawinan yang harus dilaksanakan. Dari segi hukum tertulis, suami istri dapat membuat perjanjian kawin hal tersebut ditentukan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang menentukan bahwa "*Perjanjian kawin itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan*

dilaksanakan". Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menentukan bahwa "*Perjanjian kawin itu bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung oleh pasangan mempelai tersebut atas persetujuan bersama dan perjanjian itu tidak bertentangan terhadap aturan yang ada*".

2. Konsep Hak Milik

Konsep hak milik menurut filsafat dapat dilihat dari pandangan-pandangan para ahli hukum yang sudah lama mengkaji tentang hak milik dalam kajian filsafat hukum. Seorang pakar hukum yang mengkaji secara khusus tentang hak milik dalam filsafat hukum adalah Roscoe Pound. Dalam bukunya beliau menyatakan "*hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi hak milik yang tak berwujud (incorporeal property). Hak milik sebagai hak pangkal (originair recht) karena dengan adanya hak milik dapat terjadi hak-hak lainnya yang merupakan hak turunan (afgeleide rechten)*".²¹ Hak pangkal disini berkaitan dengan kekuatan hak milik dan melebihi hak-hak yang lain.

Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara Indonesia yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, dipahami sebagai suatu hak absolut dan merupakan hak induk serta merupakan sumber dari pemilikan seperti dalam pasal 570 KUH Perdata. Hak untuk membuat suatu benda menguasai sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya asal tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dari konsep hukum perdata, maka hak milik terfokus pada penguasaan suatu benda dan hubungan hukum orang dengan suatu benda. Kepemilikan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, yang menjadi pemilik dan yang mampu menguasai dan mempergunakan benda itu. Dari hak milik tersebut maka munculah berbagai hak yang melekat dan meliputi misalnya, kepemilikan atas suatu benda menyebabkan memungkinkannya seseorang untuk mempergunakan dan

¹⁹ Pratama, A. (2018). "*Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor:0189/Pdt.g/2017/Pa.Smg)*", Jurnal Ius Constituendum. Hal 16

²⁰ Sugiswati, B. (2014). *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Hal. 203

²¹ Roscoe Pound, *pengantar Filsafat hukum*, (Jakarta: Bharata Niaga Media, 1989), Hal. 118

menikmati hak atas benda tersebut. Dengan demikian hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain.

Konsep hak milik yang telah dipaparkan secara singkat diatas memiliki arti bahwa pada prinsip hak milik pribadi adalah hak yang paling penting yang dimiliki seseorang. Hak milik merupakan hak kebendaan yang utama dan terdapat pembatasan terhadap hak tersebut. Dalam KUH Perdata telah diatur mengenai cara memperoleh hak milik, dan jelas disebutkan bahwa tidak ada perolehan hak milik dikarenakan perkawinan campuran.

1) Hak Milik dalam UUPA

Dalam UUPA, diatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pemegang hak untuk menggunakan serta mengambil manfaat dari tanah tersebut.²² Dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA, diatur mengenai jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut:

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

Sedangkan subjek yang dapat mempunyai (subjek hak) tanah hak milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah:

a. Perseorangan

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 Ayat 1 UUPA), menentukan perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai tanah Hak Milik.

b. Badan-badan hukum

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 Ayat 2 UUPA). Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UUPA tersebut, maka hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 Ayat 1 UUPA merupakan perwujudan dari asas nasionalitas.

2) Hak Milik Dalam UU Perkawinan

Di Indonesia, perihal aturan perkawinan diatur secara khusus dalam UU Perkawinan. Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan dapat didefinisikan sebagai, *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Ikatan perkawinan dapat terjadi antara pria dan wanita yang berbeda latar belakang, termasuk latar belakang budaya dan negara. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda negara atau kewarganegaraan dapat disebut sebagai perkawinan campuran.

Menurut ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan dijelaskan, *“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*. Perkawinan campuran yang masuk dalam lingkup UU Perkawinan yaitu hanya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan. Titik berat perkawinan campuran adalah adanya perbedaan kewarganegaraan, sehingga calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.

Menurut Pasal 35 Ayat 1 dan Pasal 36 Ayat 1 UU Perkawinan, harta bersama dalam perkawinan dijelaskan sebagai berikut, *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak*

²² Kadek Rita Listyanti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *“Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia Terkait*

Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960”, E-Jurnal Universitas Udayana, Volume 1, Tahun 2014, Hal. 3

atas persetujuan kedua belah pihak". Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.

3) Hak Milik Dalam UU Kewarganegaraan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi: *"(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat. (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda."*

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Campuran

Menurut B.W (*Burgelijk Wetboek*) seorang perempuan yang telah kawin pada umumnya tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu oleh suaminya. Perempuan yang telah kawin termasuk golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri.

Sekarang ini, ketentuan pasal 108 KUHPerduta di atas telah dicabut dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 tahun 1963. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Namun, sayangnya yang terjadi dilapangan dalam praktik perbankan, ketika isteri berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran ingin mengajukan Kredit Pemilikan rumah (KPR), persetujuan suami merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga adalah warga negara asing dan tanpa adanya perjanjian perkawinan menjadi semakin bermasalah, dikarenakan terjadi percampuran harta dalam perkawinan campuran.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian dipersamakan status hak atas tanahnya dengan pasangan WNA-nya yakni hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan tanah dengan status hak milik tersebut turut dimiliki pula oleh pasangan WNA-nya karena percampuran harta akibat perkawinan campuran.

Lain halnya, dengan pendapat salah satu Ahli Hukum keluarga, yakni Muhammad Amin Suma. Menurutnya, WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan seharusnya tetap berhak atas tanah dengan status hak milik, selama ia tidak melepaskan kewarganegaraannya (tetap menjadi warga negara Indonesia). Walaupun terjadi kepemilikan bersama atas tanah dengan status hak milik dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, seharusnya bisa dipisahkan bersama atas tanah dengan status hak milik dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, seharusnya bisa dipisahkan status hak atas tanahnya. Warga negara Indonesia tetap berhak atas tanah dengan status hak milik, sedangkan pasangan warga Negara asingnya hanya berhak atas tanah dengan status hak pakai.

Penetapan pengadilan pisah harta adalah penetapan pengadilan tentang pemisahan harta bersama suami isteri setelah dikabulkannya permohonan pisah harta atau

dikeluarkannya penetapan pengadilan ini. Yang tadinya dalam perkawinan campuran tersebut terjadi percampuran harta/harta bersama, setelah berlakunya penetapan ini menjadi terpisah. Apa yang dihasilkan oleh suami setelah penetapan ini adalah hanya menjadi milik suami dan begitu juga sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri adalah hanya menjadi milik isteri seutuhnya. Namun, suami yang berkewarganegaraan asing sebagai kepala keluarga akan dan harus tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya hidup keluarga dan juga pendidikan anak-anak yang telah dan akan dilahirkan oleh isterinya yang berkewarganegaraan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, bila terjadi perceraian bergantung kepada ada atau tidak nya pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta benda perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Selain itu pembagian harta bersama perkawinan berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia, harus berpedoman kepada ketentuan hukum tentang tanah bangunan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada/terletak di wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata Internasional (HPI) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak/benda tetap adalah hukum negara tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada/terletak (*asas lex situs dan asas domicillie*) berdasarkan prinsip nasionalitas yang berlaku dalam hukum pertanahan nasional Indonesia.
2. WNI yang melakukan pernikahan campuran jika ingin membeli tanah dengan status hak milik yaitu dengan melihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat

memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hanya saja hak atas tanah yang dimaksud bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yaitu dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris.

B. Saran

1. Bagi para pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan campuran, perlu memahami hak- hak apa yang melekat pada dirinya termasuk permasalahan penguasaan tanah yang mana hak milik tersebut setelah jangka waktu tertentu akan beralih status menjadi hak pakai sehingga para pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan campuran harus mengetahui hak-hak mereka.
2. Pasangan yang melakukan perkawinan campuran disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sehingga mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam perkawinan campuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isnaeni, Moch. 2014. *"Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek"*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *"Hukum Perdata Indonesia"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat hukum*, (Jakarta: Bharata Niaga Media, 1989).
- Subekti, R. 1990. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. Jakarta: Pradyana Paramitha. hal. 7
- Subekti. 2003. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiswati, B. (2014). *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*.

Jurnal

- Faizal, L. (2015). *"Harta bersama dalam Perkawinan. Ijtimaiyya"*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 8. Nomor 2.
- Ghazaly, Justitia Henryanto. 2019, *"Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran"*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5. Nomor 1.
- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini dan Kadek Rita Listyanti, *"Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia Terkait Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960"*, E-Jurnal Universitas Udayana, Volume 1.
- Pratama, A. (2018). *"Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor:0189/Pdt.g/2017/Pa. Smg)"*, Jurnal Ius Constituendum.
- Rusli, Nur M. Kasim, Duke A. Widagdo. 2020. *"Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict"*, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Volume 4. Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia